

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Pengertian tentang kredit telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu : Undang-Undang No.14 tahun 1967 bab 1,2 Yang menyatakan :”Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Selanjutnya pengertian tersebut disempurnakan lagi dalam Undang-Undang no.7 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang mendefinisikan kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga” (Suharjono, 2003). Terdapat 2 macam jenis kredit yaitu kredit formal dan informal.

1. Kredit Formal

Kredit formal sering diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayar kelak pada suatu sumber dana yang sesuai dengan peraturan yang sah dalam arti peraturan pemerintah atau otoritas moneter yang mensahkan (Sawitri, 1995). Sumber keuangan formal antara lain bank dan non bank. Sumber keuangan formal bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat. Sedangkan sumber keuangan non bank antara lain, Modal Ventura, Pegadaian.

Pada umumnya ciri-ciri kredit formal adalah mempunyai sifat yang kurang fleksibel, prosedur yang berbelit, adanya jaminan kredit, waktu yang relatif lama baik dalam pengurusan maupun pembayaran kredit. Terkadang debitur harus mengeluarkan biaya untuk pengurusannya (Sawitri, 1995).

2. Kredit Informal

Kredit informal adalah kesanggupan untuk meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh barang dan jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak pada suatu sumber dana tidak resmi dalam arti tidak ada peraturan yang mensahkan (Sawitri, 1995).

Sumber kredit informal antara lain, sumber dana perseorangan, keluarga, teman, pelepas uang, arisan, dan sumber lain yang sejenis. Pada umumnya kredit informal mempunyai ciri-ciri: bersifat fleksibel, tanpa prosedur berbelit, saling mengenal, pinjaman tidak diawasi dengan ketat (Sawitri, 1995).

2.1.2. Kredit untuk Usaha Kecil Menengah

Kredit UKM adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau menurut Badan Pusat Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp. 50.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang usaha kecil Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 1.000.000.000 per tahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (Suharjono, 2003).

Sementara itu, Kredit Usaha Menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha di luar usaha mikro dan kecil atau kepada pengusaha yang kriterianya ditetapkan kemudian, dengan plafon di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Rahayu, 2005).

2.1.3. Pengelompokan Kredit Berdasarkan Ciri dan Tujuan Penggunaan

Ada 4 jenis pengelompokan kredit berdasar ciri dan tujuan (Suharjono, 2003):

1. Kredit Modal Kerja (KMK)

Adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan langsung maupun tidak langsung.

2. Kredit Investasi

Adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan.

3. Kredit Konsumtif

Adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumtif debitur yang didasarkan pada kemampuan debitur dalam mengangsur pokok dan bunga dari pendapatan bersih yang diterimanya.

4. Kredit Ekspor dan Impor

Kredit Modal Kerja Ekspor adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir yang disediakan untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan produksi, pengumpulan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor. Sedangkan Kredit Impor adalah merupakan fasilitas kredit untuk membiayai seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya berhubungan dengan L/C impor yang dibuka oleh *opening bank*.

2.2 Sumber Dana UKM

2.2.1 Lembaga Kredit Formal Bank.

Secara berkesinambungan Bank Indonesia terus meningkatkan peranannya dalam turut memberdayakan UKM, yaitu melalui kebijakan yang

mendorong perbankan untuk membiayai UKM, melalui tiga pilar strategi berikut (Rahayu, 2005):

1. Kebijakan kredit perbankan, di mana Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk menyalurkan KUK dan mencantumkannya dalam *business plan* serta melaporkannya dalam laporan keuangan publikasi sehingga masyarakat dapat menilai bank-bank yang berpihak terhadap pengembangan usaha kecil. Bank Indonesia juga terus mendorong kerjasama antara bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dalam menyalurkan dana bergulir kepada UKM, mendukung layanan khusus UKM.
2. Pemberian bantuan teknis, yaitu Bank Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan berupa pelatihan kepada staf perbankan, penelitian dan penyediaan informal dan mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIMPUK).
3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan, di mana Bank Indonesia melakukan upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPR yang diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan dalam berbagai jenis kegiatannya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor import. Setelah UU tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Susilo, Triandaru, Santoso, 2000).

A. Bank Umum

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah (*Transfer*).
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*Save Deposit Box*).
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.

9. Melakukan kegiatan anjak putang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
12. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabunga pada bank lain.

2.2.2. Lembaga Kredit Formal Non Bank

1. Pegadaian

Secara umum, tujuan ideal dari Perum Pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan. Ada 2 hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar Hukum Gadai dan bukan peraturan pinjam meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian (Susilo, Triandaru, Santoso, 2000). Perum Pegadaian juga merupakan alternatif bagi anggota masyarakat untuk mendapat tambahan modal atau pinjaman untuk

kebutuhan yang sifatnya mendadak. Besarnya pinjaman sangat tergantung pada harga taksiran barang yang digadaikan. Harga gadai barang-barang elektronik adalah 73% dari harga pasar. Harga taksiran untuk barang-barang elektronik adalah 91% dari harga gadai. Dengan demikian besar pinjaman untuk barang-barang elektronik berkisar 91% dari harga gadai. Untuk kendaraan bermotor harga gadainya adalah 93% dari harga pasar. Harga taksiran sekitar 88% dari harga gadai. Jadi besarnya pinjaman untuk kendaraan bermotor berkisar 88% dari harga gadai.

Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah empat bulan dengan bunga tergantung pada besar pinjaman: i) golongan A: pinjaman Rp5 ribu - Rp40 ribu, bunga 2,5%; ii) golongan B: pinjaman di atas Rp40 ribu - Rp150 ribu, bunga 2,5%; iii) golongan C: pinjaman di atas Rp150 ribu - Rp500 ribu, bunga 3%; iv) golongan D: pinjaman di atas Rp500 ribu - Rp20 juta, bunga 3,5%.

2. Modal Ventura

PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu (Rahayu, 2005). Karakteristik Modal Ventura antara lain adalah: Penyertaan modal berjangka waktu tertentu (10 tahun) dan bersifat sementara, bertujuan memperoleh *return* atas investasinya secara maksimal bukan penghasilan berupa deviden, dapat disertai dengan keterlibatan dalam proses pengelolaan atau pemberian bantuan teknis lainnya, pembiayaan dilakukan berdasarkan pertimbangan kuat atau lemahnya kondisi pengelolaan perusahaan.

Jenis Pembiayaan Modal Ventura dapat dilakukan melalui:

1. Penyertaan modal langsung, yaitu penyertaan modal PMV pada PPU dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham PPU yang bersangkutan, dikenal dengan *equity financing*.
2. Semi *Equity Financing*, dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU, cara ini lebih menarik bagi PMV karena dalam periode pembiayaan tersebut PMV memperoleh pendapatan tetap berbentuk bunga sementara apabila kinerja perusahaan semakin membaik sehingga nilai perusahaan meningkat, PMV akan menggunakan konversinya.
3. Pembiayaan Bagi Hasil, dilakukan bagi perusahaan yang bukan badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU.

2.2.3. Lembaga Kredit Informal.

Yang dimaksud lembaga perkreditan informal adalah lembaga perkreditan yang timbul dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan adat istiadat atau kebiasaan setempat (Sawitri, 1995).

Ada dua cara pendirian dari lembaga perkreditan informal ini yaitu: pertama, didirikan oleh pemilik modal (yang termasuk dalam golongan ini adalah *mending*, rentenir, atau pelepas uang, penyedia bahan baku). Kedua, yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat atau kelompok (arisan, paguyuban, dll).

Ditinjau dari tujuannya maka lembaga perkreditan informal dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu (Sawitri, 1995):

1. Lembaga perkreditan kelompok yang bertujuan untuk memberikan kemudahan memperoleh modal untuk kemajuan usaha ataupun keperluan lain. Yang termasuk golongan ini adalah perkumpulan RT, arisan, peguyuban.
2. Lembaga yang bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-sebesarnya untuk kepentingan pemilik modal dan biasanya milik perseorangan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah *mending*, rentenir, dan penyedia bahan baku.

Beberapa lembaga perkreditan informal yang secara umum sudah dikenal oleh masyarakat diantaranya:

1. Pelepas Uang (Rentenir)

Lembaga ini merupakan perkembangan dari hutang-piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada keadaan ini, pelepas uang sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modal dan memperoleh bunga.

Kredit yang diberikan pada umumnya adalah uang, dan berlaku di sekitar anggota masyarakat, baik antara famili maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Permintaan hutang dilayani setiap saat, apabila pelepas uang memiliki kepercayaan bahwa kepentingan bagi dirinya dapat diharapkan, maka permintaan hutang dapat dipenuhi. Biasanya beban bunga yang dikenakan kepada peminjam sangat tinggi.

Namun karena alasan untuk modal usahanya atau untuk kebutuhan konsumsi, beban bunganya tidak dirasakan berat. (Sawitri, 1995).

2. Penyedia Bahan Baku (*Supplier*)

Lembaga ini merupakan lembaga pemberi pinjaman kredit yang biasanya terjadi antara pengusaha dengan pemilik input produksi. Prosedur dalam peminjaman sangat mudah, biasanya atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak. Kredit yang diberikan tidak berupa uang secara langsung tetapi menggunakan barang. Barang modal yang diberikan kepada pengusaha biasanya dilakukan pembayaran pada jangka waktu tertentu dengan bunga pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Semakin lama jangka waktunya semakin besar bunga pinjaman yang dibayarkan. Pengusaha biasanya tidak merasa berat dengan bunga pinjaman, karena mereka telah memperoleh input produksi yang digunakan untuk berproduksi. Sehingga mereka merasa diuntungkan karena pembayaran dilakukan setelah penjualan barang hasil produksi. Dalam transaksi kredit ini kepercayaan menjadi faktor utama sehingga terkadang tidak dituntut adanya jaminan.

3. Arisan

Bentuk kelompok arisan bermacam-macam, sesuai dengan tujuan dan latar belakang anggotanya. Arisan adalah kegiatan simpan-pinjam dalam bentuk pertemuan rutin yang dilakukan oleh beberapa orang dalam lingkungan tertentu, misalnya Arisan Bulanan. Arisan Bulanan adalah kegiatan pertemuan bulanan mengumpulkan uang dari anggota yang

jumlahnya ditentukan melalui kesepakatan anggota. Setiap bulan, setelah dana terkumpul kemudian diundi untuk menentukan anggota yang akan 'menarik' arisan.

Selain arisan, kegiatan lainnya adalah simpan-pinjam, pengelolaan keuangan dan manajemen kelompok arisan yang anggotanya ibu-ibu umumnya lebih baik dibandingkan dengan kelompok bapak-bapak. Faktor keberhasilan kelompok arisan ibu-ibu disebabkan: i) lebih disiplin dalam mentaati peraturan; ii) lebih berani menagih atau menegur anggota yang belum membayar; dan iii) lebih bersemangat dalam kegiatan yang berhubungan dengan uang. Sedangkan kelompok arisan bapak-bapak lebih bersemangat dalam membahas masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya atau membahas informasi lainnya (Wibowo dan Munawar, 2002).

4. Paguyuban

Kelompok paguyuban umumnya dibentuk melalui swadaya masyarakat, atau melalui pendampingan dari lembaga di luar masyarakat, seperti yayasan, LSM, atau lembaga lainnya. Kegiatan kelompok paguyuban tidak jauh berbeda dengan kelompok arisan, namun keanggotaannya lebih khusus, seperti paguyuban kaki lima, dan paguyuban anak-anak jalanan. Anggota kelompok paguyuban tidak terbatas pada warga dari satu lingkungan masyarakat (RT, RW, dan kelurahan) tertentu. Kredit informal Paguyuban juga merupakan suatu sumber yang dapat diakses oleh masyarakat, namun besarnya pinjaman sangat tergantung pada latar

belakang anggota dan tujuan paguyuban yang bersangkutan (Wibowo dan Munawar, 2002).

